

**ANALISIS *MAQĀṢĪD ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA
TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN ASAL-USUL ANAK BIOLOGIS
DI LUAR NIKAH
(STUDI PENETAPAN NOMOR 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn DAN NOMOR
283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NOOR KHOLISAH SARI DEWI
NIM. 20103060084**

**PEMBIMBING:
MU'TASHIM BILLAH S.H.I, M.H.
NIP. 199212282020121011**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Praktik perkawinan siri menimbulkan permasalahan khususnya terkait status anak dan juga hubungan keperdataan anak dengan orang tua biologisnya. Agar anak mendapatkan pengakuan hukum, maka perlu di tempuh dengan pengajuan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama. Faktanya, tidak semua permohonan itu di kabulkan oleh Pengadilan Agama meskipun banyak juga yang diterima. Oleh karena itu penulis merasa perlu mengadakan penelitian terhadap penetapan asal-usul anak biologis di luar pernikahan pada penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm yang memiliki penetapan yang berbeda. Dengan rumusan masalah, *pertama*, Bagaimana disparitas pertimbangan hakim dan akibat hukum pada Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dengan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm tentang penetapan asal-usul anak biologis di luar pernikahan?. *Kedua*, Bagaimana analisis *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* Jasser Auda terhadap Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm Tentang Penetapan Asal-Usul Anak Biologis di luar pernikahan?. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan prosedur penelitian berpusat pada studi Pustaka (*library research*) dan menggunakan pendekatan *Maqāṣīd Asy-syarī'ah*. Data di dapatkan dari salinan Pengadilan Agama Cibinong dan Banjarmasin. Data dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif guna memaparkan persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dan menganalisis penetapan tersebut menggunakan *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* Jasser Auda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kedua Pengadilan agama tersebut mempertimbangan keabsahan pernikahan dari para pemohon. Tetapi dalam memutus perkara terjadi disparitas dikarenakan pertimbangan hakim yang berbeda, sehingga mengakibatkan disparitas akibat hukum yang berbeda pula yang mana permohonan yang di kabulkan dapat membuat akta kelahiran dan mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Sedangkan yang di tolak tidak dapat dibuatkan akta kelahiran dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. 2) tentang penetapan asal-usul anak biologis di luar pernikahan kedua Pengadilan Agama setelah dianalisis menggunakan enam pendekatan sistem (*system approach*) menunjukkan bahwa penetapan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan lebih membawa kemashlahatan dan selaras dengan *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* yang diusung Jasser Auda yang sangat menjunjung prinsip Hak Asasi Manusia (*human right*), kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.

Kata kunci: Penetapan Asal-Usul Anak, Anak Luar Nikah, *Maqāṣīd Asy-syarī'ah*.

ABSTRACT

The practice of unregistered marriages raises problems, especially regarding the status of children and also the child's civil relationship with their biological parents. In order for a child to receive legal recognition, it is necessary to apply for a determination of the child's origins to the Religious Court. In fact, not all requests are granted by the Court, although many are accepted. This thesis will discuss the decisions of the Cibinong Religious Court and the Banjarmasin Religious Court which have different decisions. Therefore, the author feels it is necessary to conduct research on determining the origins of biological children outside of marriage in decision number 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn and decision number 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm. with the formulation of the problem, first, what is the disparity in the judge's considerations and legal consequences in Decision Number 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn with Decision Number 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm regarding determining the origin of biological children outside wedding?. Second, what is Maqāṣīd Asy-syarī'ah Jasser Auda's analysis of the Religious Court Decision Number 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn and Decision Number 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm concerning Determining the Biological Origin of Children in outside of marriage?. This type of research is normative research using a juridical approach and Maqāṣīd Asy-syarī'ah. Data was obtained from copies of the decisions of the Cibinong and Banjarmasin Religious Courts. Data were analyzed using descriptive analysis techniques to explain the similarities and differences in the basis of the judge's considerations and to analyze the decision using Maqāṣīd Asy-syarī'ah Jasser Auda. The results of this research show that: 1) both religious courts consider the validity of the applicant's marriage. However, in deciding cases, there are disparity in decisions due to different judges' considerations, resulting in disparity in different legal consequences, where the granted request can produce a birth certificate and have a civil relationship with both parents. Meanwhile, those who are rejected cannot have a birth certificate produced and still have a civil relationship with their mother and their mother's family only. 2) the decision regarding the determination of the origins of biological children outside the second marriage of the Religious Court after being analyzed using six systems approaches (system approach) shows that the Cibinong Religious Court's decision to grant it brings more benefits and is in line with the Maqāṣīd Asy-syarī'ah promoted by Jasser Auda which highly upholds the principles of human rights, humanity, justice and equality.

Key words: Determining the origins of children, illegitimate children, Maqāṣīd Asy-syarī'ah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Noor Kholisah Sari Dewi

Kepada, Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Noor Kholisah Sari Dewi
NIM : 20103060042
Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penetapan Asal-Usul Anak Biologis Di Luar Nikah (Studi Putusan Nomer 151/Pdt.P/2020/Pa.Cbn Dan Putusan Nomer 283/Pdt.P/2020/Pa.Bjm)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024
Pembimbing Skripsi,

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
NIP. 19921228 202012 1 011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-854/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS *MAQASID ASY-SYARIAH* JASSER AUDA TERHADAP DISPARITAS
PENETAPAN ASAL-USUL ANAK BIOLOGIS DI LUAR NIKAH (STUDI
PENETAPAN NOMOR 151/PDT.P/2020/PA.CBN DAN NOMOR
283/PDT.P/2020/PA.BJM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOOR KHOLISAH SARI DEWI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060084
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c5ce158a075



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c23b07ac878



Penguji II
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c5ab1b978f8



Yogyakarta, 16 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c809123ab53

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Noor Kholisah Sari Dewi

NIM : 20103060084

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penetapan Asal-Usul Anak Biologis Di Luar Nikah (Studi Putusan Nomer 151/Pdt.P/2020/Pa.Cbn Dan Putusan Nomer 283/Pdt.P/2020/Pa.Bjm).” Adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024

3 Safar 1446 H

Yang Menyatakan



Noor Kholisah Sari Dewi

20103060084

MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada orang yang sangat berjasa dengan ketulusan hati atas doa yang tak pernah putus dan selalu mendampingi penulis di titik terendah.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Ke Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang lain. Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

- | | |
|---|---|
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā |
|---|---|

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Utusan penyejuk hati, yang senantiasa membawa kedaiman bagi setiap perbedaan yang terjadi di antara umatnya.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada kedua orang tua yang dengan kebesaran hatinya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi ini. Selain itu penulis ingin mengutarakan banyak terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada pihak-pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril atau materiil penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang berjasa dalam penulisan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, MA, M.Phill., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Sohibul Adhkar, L.C., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang disiplin dan suportif

6. Bapak Mu'tashim Billah., S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya. Penulis sampaikan terimakasih banyak atas ilmu dan arahan serta bimbingannya.
7. Bapak Ibu Dosen yang telah mengajari saya membagi ilmunya dari semester 1 sampai semester 8
8. Segenap keluarga besar penulis yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang kepada penulis
9. Segenap keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta yang telah memberikan saya ruang untuk belajar dan berproses disana selama empat tahun ini.
10. Teman-Teman penulis yang senantiasa kebersamai dan selalu mendukung penulis, terimakasih banyak atas jasa-jasa yang tidak bisa penulis balas sebagaimana mestinya.
11. Semua yang menginspirasi penulis baik di media sosial atau langsung

Semoga yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka berbagai saran dan kritikan sangat diharapkan demi perbaikan. Semoga bermanfaat. Amin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Muharram 1446 H

5 Agustus 2024 M

Penulis



Noor Kholisah Sari Dewi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II <i>MAQĀṢĪD ASY-SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA DAN DISPARITAS PENETAPAN ASAL-USUL ANAK.....	22
A. <i>Maqāṣīd Asy-syarī'ah</i> Jasser Auda.....	22
1. Profil Jasser Auda	22
2. Pemikiran <i>Maqāṣīd Asy-syarī'ah</i> Jasser Auda.....	23
3. Dimensi <i>Maqāṣīd Asy-syarī'ah</i> Jasser Auda.....	26
4. Pendekatan Sistem Dalam <i>Maqāṣīd Asy-syarī'ah</i> Jasser Auda	30

5. Kerangka Berfikir	37
B. Disparitas Penetapan Asal-Usul Anak	39
1. Pengertian Disparitas	39
2. Asal-Usul Anak.....	40
3. Status anak di luar nikah dari pernikahan yang tidak tercatat	45
BAB III DESKRIPSI PERKARA PADA PENETAPAN NOMOR 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn DAN PENETAPAN NOMOR 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm	53
A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn.....	53
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm.....	58
C. Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn Dengan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm Serta Akibat Hukum Yang Berlaku	64
BAB IV ANALISIS DISPARITAS PENETAPAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM DALAM PERKARA NOMOR 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn DAN NOMOR 283/PDT.P/2020/PA.Bjm PERSPEKTIF MAQĀṢĪD ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA	69
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn Dan Nomor 283/PDT.P/2020/PA.Bjm Tentang Permohonan Asal-Usul Anak Di Luar Nikah Perspektif <i>Maqāṣīd Asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	69
BAB V PENUTUP	94
A. KESIMPULAN	94
Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat dua poin kesimpulan sebagaimana fokus masalah yang diuraikan diantaranya :.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	III

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Reorientasi/ pergeseran paradigma Maqāṣīd Asy-syarī'ah klasik menuju kontemporer	28
Table 1.2	Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dengan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm Serta Akibat Hukum yang berlaku.....	68
Table 1.3	Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm Tentang Permohonan Asal-Usul Anak Biologis di Luar Nikah Perspektif Maqāṣīd Asy-Syarī'ah Jasser Auda	93

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Berpikir	38
--	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Al-Qur'an Hadis dan Istilah Asing.....	I
---	----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang tidak dicatat seringkali mengakibatkan anak yang lahir akibat pernikahan tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah. Anak di luar nikah dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan tidak mendapatkan kekuatan perlindungan hukum, sehingga hukum perlindungan anak masih menjadi isu di tengah arus globalisasi.¹ Adapun pernikahan yang dicatatkan bertujuan untuk mendapatkan kekuatan hukum dan sebagai perlindungan hak-hak bagi istri dan anak. Dengan adanya kejelasan status asal-usul anak dari kedua orang tuanya secara negara lewat akta kelahiran merupakan suatu wujud kejelasan status anak yang berimplikasi pada hak-hak mendasar lainnya seperti nafaqah, waris, wali pernikahan serta hak-hak lainnya. Salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi adalah hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat 2 yang berbunyi “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.²

Adanya MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materiil Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menghadirkan bahwa anak yang dilahirkan di luar

¹ Vitra Fitria dan M Koniyo, “Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children’s Right,” *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): hlm. 95.

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2)

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.³ Mahkamah Konstitusi ini didasarkan atas keadilan. Namun, ini telah menimbulkan persoalan karena masih terdapat kesamaran substansi hukum. Di antaranya tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang makna frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, apakah yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat⁴, atukah juga mencakup anak biologis, yaitu anak yang lahir sebagai akibat perzinahan.⁵

Meskipun pemahaman atas data anak yang dilahirkan di luar nikah dalam MK No.46/PUU/-VIII/2010 masih samar, Pengadilan Agama harus berperan dalam menjamin pelaksanaan terhadap perlindungan anak biologis melalui kewenangan absolutnya di bidang perkawinan berupa penetapan asal-usul anak berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang siapa ayah kandungnya dan hak-hak keperdataan yang melekat pada dirinya. Hakim dalam melakukan penyelesaian kasus harus berdasarkan hukum Islam

³ Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010

⁴ Marilang, “Legal Relationship Between Illegitimate Children and Their Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No . 46 / PUU- VIII / 2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law,” *Journal Of Indonesian Islam*, 2016, 335–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2>.

⁵ Mokoginta, “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017): hlm. 35.

dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun, realitanya perlindungan hukum itu belum sepenuhnya diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama kepada anak biologis. Problem pluralisme hukum dan ketidakjelasan substansi hukum mengenai kedudukan dan hak-hak keperdataan anak biologis dalam norma hukum di Indonesia menimbulkan penafsiran yang beragam dalam penerapannya. Hal ini terlihat dari adanya disparitas Hakim Pengadilan Agama pada kasus penetapan asal-usul anak.⁶

Disparitas Hakim Pengadilan Agama di satu sisi dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan wajar⁷, namun di sisi lain dapat dipandang sebagai gangguan dan ketidaknyamanan terhadap aspek kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Disparitas juga terkait dengan sistem pengetahuan yang dimiliki Hakim yang mempengaruhi penentuan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivistik atau non-positivistik pada tataran praktis melahirkan kecenderungan Hakim yang berbeda dalam melakukan penafsiran hukum dalam memutuskan perkara.⁸

Kemudian pada fatwa MUI, penetapan anak di luar nikah diusulkan untuk tetap bertaut pada sang ibu apabila anak tersebut lahir dari hasil zina ataupun tidak ada akad nikah secara syariat sebelumnya. Namun untuk anak

⁶ Lia Amaliya, "Penetapan Asal usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)," *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 1 (2022): hlm. 18.

⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 11.

⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Hakim Identifikasi dan Implikasi*" (Jakarta: Sekjend Komisi Yudisial RI, 2014), hlm. 35.

yang lahir dari pernikahan siri atau tidak tercatat melalui KUA sama sekali tidak dibahas secara tuntas sehingga menimbulkan wilayah yang samar di sisi hukum. Tidak adanya kepastian hukum yang mengakomodir secara penuh baik pada MK maupun Fatwa MUI meninggalkan permasalahan hukum bagi sang anak. Banyak hal yang seharusnya menjadi hak sang anak pada akhirnya menjadi terlupakan atau bahkan ditinggalkan oleh ayah biologisnya dikarenakan adanya disparitas antara hakim dan Fatwa MUI.

Secara hukum anak sama sekali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas dosa orang tuanya.⁹ Namun terputusnya nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya dalam fikih klasik, menjadikan suatu bentuk diskriminasi terhadap anak luar nikah. Sebagaimana tertuang dalam ayat Al- Qur'an:

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تختلفون¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya seseorang tidaklah dapat menanggung dosa orang lain. Sehingga seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan maka harus mempertanggungjawabkan dosa yang telah dilakukan sendiri. Sedangkan anak yang lahir di luar pernikahan sama sekali tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas dosa kedua orang tuanya.¹¹

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW, juga bersabda :

⁹ Ahmad Asy- Syarbani, *Yas'alunak fi ad-Din*, 5 ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-Jayl, (1977), hlm. 118.

¹⁰ Q.S Al-An'am (6): 164

¹¹ Ali bin Ahmad bin Muhammad, *al- Wajiz fi Tafsir al-kitab al-Aziz*, 1 ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-Qalam, (1993), hlm. 385.

كل مولود يولد على الفطرة¹²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan di dunia dalam keadaan suci (fitrah) dan bersih dari dosa. Dari kedua dalil normatif diatas seharusnya hak-hak anak hasil luar nikah tidak berkurang akibat perbuatan hukum kedua orang tuanya.

Penulis menemukan adanya celah hukum yang dapat mengurangi hak anak yang lahir di luar nikah seperti tidak memperoleh nafkah hingga kehilangan hak waris. Adanya disparitas landasan dari MK dan juga Fatwa MUI menjadi menarik untuk dibahas. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatunya berlandaskan hukum termasuk perlindungan hak setiap warga negara berbeda dengan Fatwa MUI yang nya mengambil dalil pada kitab fikih klasik yang tempo waktunya sudah terlampau jauh. Pendekatan maqasid juga dinilai penulis cocok untuk membahas permasalahan di atas, mengingat tujuan dari pada hukum Islam sendiri adalah terciptanya kemashlahatan. Apabila terdapat hal-hal yang samar atau bahkan menjadi celah kemadaratan, maka hal tersebut harus ditinjau kembali untuk membentuk suatu hukum yang dinamis dan sesuai dengan keadaan saat ini.

Riset dan penelitian mengenai perkara asal-usul anak biologis di luar nikah ini, sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, dengan

¹² Abu Bakar Abdullah Bin Zubair, *Musnad Humaidi*, 2 ed. (Damaskus, 1996), hlm. 267.

pembahasan dari perspektif hukum positif¹³, hukum Islam¹⁴, Kompilasi Hukum Islam¹⁵, implementasi¹⁶ tentang status anak di luar nikah. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus untuk mengkaji Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan asal-usul anak biologis luar nikah dari pernikahan yang tidak tercatat dan akibat hukum yang berlaku. *Kedua*, penulis menganalisis kedua tersebut menggunakan *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti penetapan asal-usul anak biologis di luar pernikahan. Dalam hal ini penulis menemukan Permohonan Perkara tentang penetapan asal-usul anak di mana adanya disparitas antara Penetapan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm tentang penetapan asal-usul anak biologi di luar pernikahan. Maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “ **ANALISIS MAQĀṢĪD ASY-SYARĪ’AH JASSER AUDA TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN ASAL-USUL**

¹³ Vitra Fitria M.Koniyo, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (2020): 95.

¹⁴ Sa’adah Assalamah, “Perwalian Ayah Biologis Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Andong tahun 2019)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

¹⁵ Wahyu Fajar Ramadhan, “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS),” *Indonesian Notary* 4, no. 33 (2022).

¹⁶ Nurul Hak, “Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Mahkamah Konstitusi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

ANAK BIOLOGIS DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn DAN NOMOR 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti kemudian mencoba merumuskan beberapa permasalahan agar penelitian lebih fokus dan komprehensif. Adapun rumusan masalah yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana disparitas penetapan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dengan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm serta akibat hukum yang berlaku tentang permohonan asal-usul anak biologis di luar nikah?
2. Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm Tentang Permohonan Asal-Usul Anak Biologis di luar nikah Perspektif *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* Jasser ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui disparitas pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam menetapkan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm tentang penetapan asal-usul anak biologis di luar pernikahan.

- b. Untuk menganalisa penetapan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm melalui perspektif *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* Jasser Auda.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritik dan praktis, yaitu :

1. Secara teoritis diharapkan dapat:

- a. Memberikan wawasan keilmuan di bidang hukum khususnya di bidang Penetapan asal-usul anak biologis di luar pernikahan.
- b. Menjadi rujukan bagi akademisi tentang bagaimana analisa disparitas Hakim tentang pengakuan anak biologis di luar nikah di Pengadilan Agama.
- c. Selanjutnya menjadi bahan referensi bagi para akademisi untuk bahan kajian penelitian selanjutnya.

2. Secara praktik diharapkan dapat :

- a. memberikan kontribusi positif dalam melihat sisi-sisi pertimbangan dalam memutuskan , dan penelitian ini semoga bisa dijadikan acuan dalam mempelajari dan dalam menyikapi isu penetapan anak biologis di luar pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan anak di luar nikah merupakan wacana universal yang tidak pernah habis-habisnya untuk dibahas oleh masyarakat dunia, baik akademisi, Ulama, maupun masyarakat biasa. Sehingga karya-karya ilmiah

atau tulisan tentang penetapan anak biologis di luar nikah relatif banyak. Telaah pustaka penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan peneliti lain sebelumnya. Sehingga diharapkan dengan adanya telaah pustaka menjadikan penelitian lanjutan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Pada telaah pustaka ini, penulis mengelompokkannya menjadi dua tema terkait, yakni pada tema penetapan asal usul anak dan pendekatan maqasid syari'ah.

Pada tema terkait penetapan asal usul anak, penulis menemukan beberapa tulisan terkait, di antaranya adalah:

Pertama, dalam penelitian Teguh Basuki terkait status anak yang lahir dari perkawinan yang fasid, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasannya anak dari perkawinan yang fasid termasuk anak yang sah sesuai dengan Pengadilan Agama Salatiga. Penelitian tersebut menggunakan penelitian Pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif komparatif dan juga penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Salatiga.¹⁷

Kedua, terdapat juga penelitian yang di tulis dalam skripsi Nurul Hak. mengkaji tentang Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca MK RI No. 46/PUU-VIII/2010. Hasil dari penelitian tersebut adalah kedudukan anak luar nikah menurut Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 diakui dalam arti anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

¹⁷ Teguh Basuki, "Asal-Usul Anak dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal) di Pengadilan Agama Salatiga" (2019).

ibunya serta dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Namun demikian harus dapat di buktikan bahwa anak luar nikah tersebut berdasarkan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Penelitian di atas menitik beratkan pada status dan kedudukan dari anak luar nikah pasca MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010.¹⁸ Penelitian yang serupa dengan penelitian di atas adalah penelitian dari A. Zamakhsyari Baharuddin. Yang juga membahas tentang anak luar nikah dan review terhadap Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah.¹⁹

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Vitra Fitria M. Koniyo Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berfokus pada penetapan asal-usul anak dari pernikahan *siri* kaitannya dengan pemenuhan hak anak dan faktor-faktor yang menghambat penetapan asal-usul anak dari pernikahan *siri* di pengadilan agama Gorontalo. Perbedaan dengan penelitian penulis lebih pada perbedaan penetapan Hakim dalam memutuskan permohonan asal-usul anak dari perkawinan luar nikah.²⁰

¹⁸ Nurul Hak, "Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)"(Universitas Islam Negeri Lampung, 2018).

¹⁹ Ahmad Zamakhsyari Baharuddin, "Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah," *Jurnal STAIN Majene*, 2019.

²⁰ Vitra Fitria dan M Koniyo, "Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children's Right," *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): hlm. 95.

Keempat, dalam skripsi yang ditulis oleh Ichwanul Adli, Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap penolakan asal-usul anak yang di lahirkan dalam perkawinan pologami di bawah tangan serta analisis yuridis terhadap perkara Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA/Bgl. Penolakan permohonan asal-usul anak dalam perkawinan poligami di bawah tangan dikarenakan pemohon I yang masih terikat perkawinan dengan wanita lain namun keduanya sudah pisah rumah tanpa adanya perceraian yang sah di pengadilan dan pemohon I melakukan pologami tanpa persetujuan istri pertama.²¹

Kelima, dalam penelitian lain yang di tulis oleh M. Irfan Hibatullah terkait Pengesahan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Siri. Penelitian tersebut membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon dan kedudukan hukum anak dari permohonan setelah adanya penetapan Nomor 1022/Pdt.P/2019/PA.GM. Permohonan dikabulkan karena Hakim mempertimbangkan bahwa nikah *sirinya* termasuk perkawinan yang sah dan menjadikan terpenuhinya hak-hak anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.²²

Kemudian dalam tema pendekatan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* penulis menemukan beberapa tulisan. Pertama ada penelitian yang dilakukan oleh

²¹ Ichwanul Adli, "Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Poligami Di bawah Tangan (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 0043/Pdt.P/2017/PA/Bgl." (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

²² M. Irfan Hisbatullah, "Tinjauan Yuridis Penetapan Pengesahan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1022/PDT.P/2019/PA.GM)," *Nationally Journal* 1, no. 1 (2021).

Najla Naqiyah. Penelitian ini membahas perbandingan produk hukum antara dua dan menganalisis terkait perbandingan hukum mengenai pengesahan asal-usul anak yang ditinjau dari *al-qiyām al-asasiyyah* (nilai-nilai dasar) atau *mabādī' al-asasiyyah* (prinsip-prinsip dasar).²³

Kedua, tulisan dari Muhammad Iqbal Maula, ia membahas tentang pertimbangan hakim PA No. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn terkait asal-usul anak di luar kawin ditinjau melalui analisis *Maqāṣid Asy-syarī'ah*. pada tulisannya tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa untuk mencapai mashlahat daruriyyat maka perlu ada kejelasan status hubungan anak dan orang tuanya secara legal formal melalui hakim.²⁴

Ketiga, tulisan dari M. Nasikhul Umam Al Mabruri. Pada tulisannya tersebut, ia menemukan bahwa konstruksi nasab anak hasil zina pada fikih klasik tidak tertaut pada ayah biologisnya berbeda dengan hukum positif yang tetap mengakui anak biologis melalui pembuktian sains dan teknologi. Kemudian rekonstruksi nasab hasil zina dengan pendekatan teori sistem Jasser Auda membuat definisi ulang tentang nasab dalam Islam serta mengubahnya dari karakteristik legal formal menjadi legal substansial. Dan akhirnya ia menrekonstruksi nasab anak zina melalui pendekatan sistem hingga sampai

²³ Najla Naqiyah, “Analisis Al-Qiyām Al-Asasiyyah Terhadap Pertimbangan Hukum Pengesahan Asal-Usul Anak (Studi Perbandingan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.2013/PA.Btg)” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024).

²⁴ Muhammad Iqbal Maulana, “Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin: Analisis Maqāṣid Asy-syarī'ah Terhadap Penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

pada kesimpulan dapat memperoleh hak waris, nafkah perwalian dan hubungan mahram.²⁵

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis di sini adalah bahwa penelitian ini menganalisis disparitas antara Pengadilan Agama Cibinong dan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan duduk perkara yang sama yakni tentang penetapan asal-usul anak biologis di luar nikah. Penulis melakukan analisis perbandingan penetapan tersebut dari sudut pandang pertimbangan Hakim dan landasan hukumnya di mana ada perbandingan dan tolak ukur yang bersebrangan antara penetapan satu dengan penetapan lainnya. Selanjutnya Penulis juga menganalisis kedua tersebut menggunakan teori *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* Jasser Auda.

E. Kerangka Teoretik

Terbitnya disparitas Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm tentang penetapan asal-usul anak biologis di luar nikah sangatlah menimbulkan kegelisahan karena tidak mengantarkan pada keadilan serta tercapainya perlindungan bagi anak. Dimana permohonan penetapan asal-usul anak dengan duduk perkara yang sama, mendapatkan penetapan yang berbeda. Sehingga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut perlu di analisis.

Salah satu metode untuk mencari solusi sebagaimana problematika diatas dengan mengkaji Pengadilan Agama Cibinong dan Pengadilan Agama

²⁵ M. Nasikhul Umam Al Mabruri, “Rekontruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda” (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

Banjarmasin dengan konsep *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* menggunakan teori *system approach* (pendekatan sistem) dimana konsep ini berusaha menggali tujuan dari adanya *syariah* atas suatu hukum dalam Islam dengan mengenal *himah* dan *'illah* dari ditetapkannya suatu hukum.²⁶

keenam fitur *system approach* (pendekatan sistem) dalam *istinbāt* hukum Islam adalah sifat kongnitif (*cognitive nature*), sifat menyeluruhi (*wholeness*), sifat keterbukaan (*openness*), hirarki yang saling berhubungan (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*), serta sifat intensional maksud (*purposefulness*).²⁷ *Pertama*, watak kongnitif memandang pengetahuan tidak pada dimensi konsep saja namun juga mengkorelasikan dengan realitas yang terjadi saat ini sehingga tercipta suatu pengetahuan yang kontekstual dan tidak kaku. *Kedua*, Fitur kemenyeluruhan memandang suatu fenomena dengan utuh, tidak hanya pada salah satu bagian sehingga tercipta toleransi dan kemoderatan. *Ketiga*, Keterbukaan memandang sesuatu hal dengan kaca mata yang proporsional, menerima pengetahuan sains dan teknologi guna mendukung terciptanya kemashlahatan. *Keempat*, Hirarki yang saling berhubungan memandang setiap sesuatu secara terukur agar jelas skala prioritasnya sehingga dapat menemukan perbandingan yang tepat jika terjadi pertentangan. *Kelima*, Pandangan multidimensi memberikan pemahaman yang

²⁶ Muhammad hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 120.

²⁷ Jasser Auda, *Maqāṣīd Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 86.

cenderung pada kebenaran dan agar terhindar dari kefanatikan pada salah satu hal. Dan yang terakhir adalah kebermaksudan menjadikan orientasi pada suatu perbuatan lebih terarah dengan mempertegas tujuan yang ingin diraih.²⁸

Teori *system approach* (pendekatan sistem) dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan yang holistik, di mana entitas apapun dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.²⁹

Penerapan pendekatan sistem di dalam istinbat hukum Islam dapat diterapkan dengan melihat tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣīd al-aḥkām*) itu sendiri. Oleh karena itu, penulis memilih pendekatan sistem berbasis *Maqāṣīd* Jasser Auda yang mengajukan enam fitur sistem hukum Islam sebagai upaya pengembangan hukum dan upaya melepaskan diri dari kemandekan hukum Islam akibat keterikatan yang kuat dengan metode *istinbāt* secara linguistik dan penalaran Yunani yang bersifat esensi dalam definisi, biner dalam klasifikasi, dan silogistik dalam analogi³⁰. Di sisi lain *system approach* (pendekatan

²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 86-94.

²⁹ Kenneth E. Kendall and Julie E. Kendall, *system Analitic and Design*, ed. oleh Prentice Hall (New Jersey, 1999), hlm. 27.

³⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣīd Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 15.

sistem) sangatlah cocok sebagai alat analisis dalam penelitian ini, dikarenakan keberadaan beberapa fitur sistem yang sangat memungkinkan untuk menjadikan kemajuan ilmu pengetahuan sebagai metode *istinbāt* hukum yang lebih menjamin keadilan dan perlindungan hak anak dalam permasalahan status anak di luar nikah.

F. Metode Penelitian

Menurut Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³¹ Metode yang digunakan dalam skripsi ini tentunya menggunakan metode penelitian hukum. Peter Mahmud marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan prosedur penelitian berpusat pada studi pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan Pustaka sebagai sumber data utama pada penelitian, dalam hal ini yakni: Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm tentang penetapan asal-usul anak biologis di luar

³¹ Zaenal Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 1983), hlm. 29.

pernikahan. Dan buku-buku *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* Jasser Auda seperti Membumikan Hukum Islam melalui *Maqāṣīd Asy-syarī'ah*. Serta Undang-Undang, , majalah arsip-arsip maupun manuskrip yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini. Penelitian hukum kepustakaan bersifat yuridis-normatif berarti cara pengumpulan data serta mengkaji berbagai macam peraturan hukum yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, pendapat ahli, dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang mengkaji pokok pembahasan, yaitu penetapan asal-usul anak biologis luar nikah dari perkawinan yang tidak tercatat.³³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan seluruh peristiwa secara teratur dan terstruktur mengenai penetapan asal-usul anak biologis di luar nikah. Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisisnya³⁴.

Penentuan penelitian ini, setidaknya didasari dua cara: *Pertama*, penulis akan menggambarkan disparitas pertimbangan hakim dan akibat

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

³⁴ Cholid Narbuka dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 44.

hukum pada Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm tentang penetapan asal-usul anak biologis di luar pernikahan sehingga bisa di ketahui perbedaan dan persamaannya sekaligus akibat hukum yang terjadi. *Kedua*, Penulis akan mengalisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm Tentang Penetapan Asal-Usul Anak Biologis di Luar Pernikahan perspekif *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* Jasser Auda.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitan kali ini adalah Pendekatan *Maqāṣīd Asy-syarī'ah*, penulis mengkaji hukum-hukum yang menitikberatkan pembahasan asal-usul anak luar nikah menurut hukum Islam dan menganalisis isi penetapan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm berdasarkan *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* Jasser Auda.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, bahan atau materi penelitian bersumber dari data primer dan sekunder yakni :

a. Sumber hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini adalah Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn, Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm.

a. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni meliputi, Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Serta buku klasik ataupun kontemporer terkait *Maqāṣīd Asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Pengumpulan data diperoleh dari penelaahan literatur baik dari buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen atau diktat yang ada pada redaksi.³⁵

5. Teknik Pengumpulan, Validasi, dan Analisis Data

Teknik pengumpulan, validasi dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. *Pertama*, mencari sumber-sumber primer dalam pembahasan penetapan anak biologis di luar pernikahan. Dalam hal ini penulis meneliti Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm pada website resmi Direktori dengan cara mengunduh file tersebut. Lalu mengumpulkan literatur lainnya seperti Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang perlindungan anak, buku klasik ataupun kontemporer terkait *Maqāṣīd Asy-Syarī'ah*, Hak Asasi Manusia dan jurnal-jurnal yang mengangkat topik tentang pengakuan

³⁵ Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm.32.

anak biologis di luar nikah melalui kanal-kanal jurnal yang kredibel. *Kedua*, mengelompokan literatur tersebut berdasarkan topik yang sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh penulis kemudian dilakukan proses *display data*, yakni menggolongkan data sesuai dengan topik secara sistematis. *Ketiga*, setelah proses pengumpulan data dan *display data* sesuai dengan pembahasan penelitian ini, maka selanjutnya dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menemukan titik hasil, perbedaan, persamaan dari permasalahan yang sudah diuraikan. *Keempat*, menganalisis secara mendalam menggunakan prinsip-prinsip teori yang relevan dengan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Disparitas Hakim Dalam Perkara Penetapan Anak Biologis Di Luar Pernikahan (Studi Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)” diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui Kerangka dalam skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab Pertama, memuat pendahuluan dan gambaran umum penelitian, terdiri atas latar belakang masalah yang menjadi dasar mengapa penulisan ini diperlukan. Identifikasi masalah dilakukan dengan cara mendata dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan tema penelitian. Pembatasan masalah yang dimaksud agar tidak ada kekeliruan dengan masalah lain yang tidak ada kaitannya dengan penelitian. Tujuan penelitian, yakni

rumusan mengenai apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh peneliti sehingga menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Manfaat penelitian, diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menghasilkan nilai guna penelitian. Telaah pustaka menjelaskan mengenai kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode penelitian, menguraikan bagaimana cara kerja dan prosedur pelaksanaan penelitian, dalam arti kata “metode apa” yang digunakan dalam menjalankan penelitian ini. Sistematika penulisan, menjelaskan penulisan yang berisi deskripsi karya tulis sebagai pengantar untuk membaca agar mengetahui “hal apa” yang akan dibahas dalam penelitian ini oleh penulis.

Bab Kedua, berisi gambaran tentang landasan konseptual dan landasan teori yang dilakukan oleh penulis yakni, *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Bab Ketiga, berisi tentang deskripsi perkara pada penetapan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn Dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm dan disparitas penetapan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dengan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm dan akibat hukum yang berlaku

Bab Keempat, berisi tentang analisis pertimbangan hakim dan akibat hukum pada penetapan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm tentang asal-usul anak biologis di luar nikah perspektif *Maqāṣīd Asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Bab Kelima, merupakan akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun bagi penyempurna penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat dua poin kesimpulan sebagaimana fokus masalah yang diuraikan diantaranya :

1. Hakim Pengadilan Agama Cibinong dan Banjarmasin mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan pernikahan para pemohon dalam memutus perkara permohonan anak biologis di luar nikah. Dalam nya Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak menitikberatkan kepentingan dan hak asasi anak. Pertimbangan hakim pada 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn antara lain pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 280 KUHP, Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan Pengadilan Agama Banjarmasin lebih berpijak pada pasal 99 huruf (a) KHI dan Kitab Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz VII dalam menetapkan penolakan asal-usul anak. Disparitas akibat hukum yang ditimbulkan pada penetapan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn anak dari pemohon dapat membuat akta kelahiran bagi anak tersebut dan mempunyai hubungan keperdataan

dengan kedua orang tuanya. Sedangkan pada Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm, anak para pemohon tidak dapat dibuatkan akta kelahiran dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

2. Penetapan asal-usul anak biologis di luar pernikahan yang di tetapkan Pengadilan Agama Cibinong dan Banjarmasin setelah dianalisis menggunakan enam pendekatan sistem (*system approach*) dapat disimpulkan bahwa penetapan pengadilan Agama Cibinong lebih membawa kemashlahatan dan selaras dengan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* yang di usung Jasser Auda yang sangat menjunjung prinsip hak-hak asasi manusia (*human right*), kemanusiaan, keadilan, kebebasan dan kesetaraan.

B. SARAN

Setelah melihat hasil penelitian, maka ada hal-hal penting yang perlu menjadi catatan sebagai saran dari penulis, bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan yakni penelitian ini hanya berfokus dan terbatas pada dua , dan dalam penelitian ini tidak di lakukan wawancara terhadap hakim-hakim Pengadilan tersebut dan terbatas mengajaknya hanya dengan teori Maqāṣid Asy-syarī'ah Jasser Auda. Sehingga sebagai pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian topik ini kedepan, penting kiranya untuk memperluas cakupan. Dengan harapan berdampak baik pada diskusi dan karya ilmiah yang akademis.

Untuk menghindari kemandekan, diperlukan juga penelitian yang tidak hanya membahas terkait hukum. Diperlukan analisis- analisis dari ilmu sosial, analisis wawancara terhadap masyarakat dengan tujuan bagaimana sebuah hukum hidup di masyarakat (*living law*) . Ini dimaksudkan agar penelitian hukum tidak terbatas menggunakan kerangka-kerangka yang berasal dari internal hukum itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al Quran/Ulum Al-Qur'an/Tahsir

Muhammad, Ali bin Ahmad bin. *al- Wajiz fi Tafsir al-kitab al-Aziz*. 1 ed.
Beirut, Lebanon: Dar al-Qalam, 1998.

2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Abu Bakar Abdullah Bin Zubair. *Musnad Humaidi*. 2 ed. Damaskus, 1996.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abbas Arfan. "Maqasid al-syariah sebagai sumner hukum Islam: Analisis terhadap pemikiran Jasser Auda." *Al-Manahij* 7, no. 2 (2017).

Adji, Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1984.

Agus Santoso. *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*.
Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.

Anwar Rachman Prawita Thaliib, dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah A Beginner's Guide*. London: The International Institute of islamic Thought, 2008.

———. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of islamic Thought, 2008.

———. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

- D.Y. Witanti. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya MK tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari, 2018.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Disparitas Hakim Identifikasi dan Implikasi*". Jakarta: Sekjend Komisi Yudisial RI, 2014.
- Mattari, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Samarinda: Guepedia, 2020.
- Maulidi. "Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam : Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Al- Madzahib* Vol.3, no. No.1 (2020).
- Muhammad hasbi Umar. *Nalar Fikih Kontemporer*. Cet. ke-2. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- P.N.H Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sulistiana, Neneng Hasanah, Dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Syahrul Sidiq. "Maqasid Syariah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol.7, no. No.1 (2020).

Syarbani, Ahmad Asy-. *Yas'alunak fi ad-Din*. 5 ed. Beirut, Lebanon: Dar al-Jayl, 1977.

Tim ADHKI. *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi*. Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentag Perkawinan.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

5. Putusan Pengadilan

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm".

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pengadilan Agama Cibinong Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

6. Jurnal

Apik Anitasari Intan Saputri dan Athoillah Islamy. "Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>.

Baharuddin, Ahmad Zamakhsyari. "Review Terhadap Mahkamah

- Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah.” *Jurnal STAIN Majene*, 2019.
- Bkkbn. “Keluarga, Kunci Keberhasilan Pembangunan Manusia di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Keluarga* 06, no. 01 (2018).
- Dahlia. “Kontekstualisasi Pemikiran Maqashid Al-Shari’ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.” *Wahana Islamika :Jurnal Studi Keislaman* Vol.5, no. 2 (2019).
- Fitria, Vitra, dan M Koniyo. ““Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children’s Right.”” *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 101.
- Imam Supriyadi. “Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020).
- Indra Hakim, Ikhsan Darwis. “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 01, no. 01 (2020).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.
- Lia Amaliya, “Penetapan Asal usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang),” *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 1 (2022): hlm. 18.
- M. Irfan Hisbatullah. “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengesahan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama

Giri Menang Nomor 1022/PDT.P/2019/PA.GM).” *Nationally Journal* 1, no. 1 (2021).

Marilang. “Legal Relationship Between Illegitimate Children and Their Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No . 46 / PUU- VIII / 2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law.” *Journal Of Indonesian Islam*, 2016. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2>.

Prihatini Purwaningsih. “Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Yustisi* 3, no. 2 (2016).

R.Tetuko Aryo Wibowo, Thohir Luth. ““Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.17977/um019v5i2p233-240>.

Ramadhan, Wahyu Fajar. “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Akibat Hukumnya Ditinjau Ber a Ditinjau Berdasarkan Hukum K dasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS).” *Indonesian Notary* 4, no. 33 (2022).

Retna Gumanti. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam.” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582/46>
[1](#).

Salahudin, Muhammad. “Menuju Hukum Islam Yang Inklusi-Humanistis :

Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqasid al-Sharia.”
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman Vol.6, no. No.1 (2012).

Siska Lis Sulistiani. “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.

Sugitanata, Arif. “Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari’ah.” *El- Hekam* 6, no. 2 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.2713>.

Vitra Fitria M.Koniyo. “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak.” *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (2020): 95.

Yaqin, Ainol. “Rekonstruksi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda).” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* Vol.22, no. 1 (2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

7. Lain-lain

Achmad, Cholid Narbuka dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Akbar, Husni Usman dan Purnomo Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

Ali, Zaenal. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kenneth E. Kendall and Julie E. Kendall. *system Analitic and Design*. Diedit oleh Prentice Hall. New Jersey, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 1983.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indoesia, 2005.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

8. Skripsi/Tesis/Disertasi

Adli, Ichwanul. “Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Poligami Di bawah Tangan (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomer : 0043/Pdt.P/2017/PA/Bgl.” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Assalamah, Sa’adah. “Perwalian Ayah Biologis Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Andong tahun 2019).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Basuki, Teguh. “Asal-Usul Anak dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal) di Pengadilan Agama Salatiga,” 2019.

Dita Fadhillah Putri. “Keabsahan Dari Perkawinan Satu Pasangan Yang Mengulang Perkawinan Kembali Dan Dicatatkan Serta Status Anak

Yang Dilahirkan.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

Hak, Nurul. “Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Mahkamah Konstitusi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

M. Nasikhul Umam Al Mabruri. “Rekontruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda.” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Mokoginta. “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Muhammad Iqbal Maulana. “Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin: Analisis Maqāṣīd Asy-syarī’ah Terhadap Penetapan No. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Najla Naqiyah. “Analisis Al-Qiyām Al-Asasiyyah Terhadap Pertimbangan Hukum Pengesahan Asal-Usul Anak (Studi Perbandingan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomer 241/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomer 216/Pdt.2013/PA.Btg.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

9. Website

Asrofi. “Penetapan Asal-Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum

Positif.” Pengadilan Agama Mojokerto. Diakses 20 Juli 2024.
<http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve%0Akepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum%0Apositif#:~:text=Anak zina adalah anak yang,dan tidak membawa dosa turunan.>

Cik Basir. “Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama.” Mahkamah Agung Republiik Indonesia : Direktorat Jendral Badan Pegadilan Agama. Diakses 17 Juli 2024.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/pulikasi/artikel/penanganan-perkara.>

